



SALINAN

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SERUT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Desa Serut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, salah satu modal BUM Desa berasal dari penyertaan modal Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Serut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Desa serut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Serut (Lembaran Desa Serut Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Serut Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Serut

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT

dan

KEPALA DESA SERUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Serut Kecamatan Serut Kabupaten Sukoharjo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.

7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal berasaskan :

- a. kepastian hukum; dan
- b. akuntabilitas.

Penyertaan Modal Desa bertujuan :

- a. meningkatkan Pelayanan Masyarakat;
- b. penguatan BUM Desa;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Serut diberikan kepada BUM Desa Serut

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ;
- (2) penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- (3) sumber penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Serut Tahun Anggaran 2021 ;dan
- (4) penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tambahan modal usaha BUM Desa.

BAB IV HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Hasil dan keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan pendapatan asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Serut.

Ditetapkan di Serut
pada tanggal 14 September 2020.

KEPALA DESA SERUT,

Ttd

SUBARI

Diundangkan di Serut
pada tanggal 14 September 2020.

SEKRETARIS DESA,

Ttd

SUYATNO

LEMBARAN DESA SERUT TAHUN 2020 NOMOR 5

DESA SERUT KECAMATAN SERUT KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : 144/7/IX/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan September tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang:

- Penyertaan Modal Pemerintah Desa Serut Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Serut.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Serut Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Serut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Serut Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Serut.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER

Ttd

SUBARI

Serut, 11 September 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SERUT
Ketua,

Ttd

AGUS WARSINO



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT
DENGAN
KEPALA DESA SERUT

NOMOR : 144/7/IX/2019

NOMOR : 144/7/IX/2019

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA
SERUT PADA BADAN USAHA MILIK DESA DESA SERUT

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan September Tahun Dua ribu Dua puluh bertempat di Kantor Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : AGUS WARSINO
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Serut
Alamat : Dk. Serut Rt. 02 Rw. 02 Desa Serut, Kecamatan Nguter,
Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Serut.
2. Nama : SUBARI
Jabatan : Kepala Desa Serut
Alamat : Dk. Kepuh Dampit Rt. 02 Rw. 05 Desa Serut, Kec. Nguter,
Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Serut.

Memperhatikan :


Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Serut dengan Kepala Desa Serut membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Serut Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Serut, menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Serut dengan Kepala Desa Serut sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Serut Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Serut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Serut Pada Badan Usaha Milik Desa Desa Serut.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SERUT
Ketua,
Ttd
AGUS WARSINO

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
Ttd
SUBARI





PERATURAN DESA

DES A : SERUT
KECAMATAN : NGUTER
KABUPATEN : S U K O H A R J O
N O M O R : 5
T A H U N : 2 0 2 0

T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SERUT PADA BADAN USAHA
MILIK DESA DESA SERUT

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

SAMPAIKAN KEPADA : BUPATI SUKOHARJO
TANGGAL :
NOMOR SURAT :